



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXX**, Lahir Sumedang, 14 Februari 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/ Sederajat, Pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG; Untuk selanjutnya di sebut Pemohon I;
- PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXX**, Lahir Sumedang 16 November 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/ Sederajat, Pekerjaan XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG; Untuk selanjutnya di sebut Pemohon II; berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Advokat/, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 April 2024 memberi kuasa kepada **Advokat** . Untuk selanjutnya di sebut **Kuasa Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Smdg, , dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, XXXXXXXXXXXXX bertepatan dengan tanggal XXXXXXXXXXXX Hijriyah dihadapan Pegawai

hlm 1 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, tertanggal XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4
(empat) orang anak, bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 09 Maret 2005;
- 2) XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 31 Maret 2008;
- 3) XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 14 Desember 2014;
- 4) XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 05 Juli 2018;

3. Bahwa anak kedua Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX,
NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 31 Maret 2008, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir SD/ Sederajat, Pekerjaan Turut Orang Tua,
bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, akan melangsungkan
pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXX, **NIK XXXXXXXXXXXX**, Lahir Purwakarta, 06 Mei
1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/ Sederajat, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta;

4. Bahwa Para Pemohon **sempat mengajukan permohonan
Pernikahan** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama **namun ditolak**, sebagaimana **Surat Keterangan Penolakan
Pernikahan** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX
Kabupaten Sumedang **Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 07
Maret 2024;**

5. Bahwa anak Para Pemohon (**XXXXXXXXXXXX binti
XXXXXXXXXXXX**) berstatus **Perawan** dan telah akil baligh serta telah
siap untuk membina rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya
(**XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**) berstatus **Jejaka** dan telah
akil baligh serta telah memiliki pekerjaan sehingga telah siap untuk
menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (**XXXXXXXXXXXX binti
XXXXXXXXXXXX**) dengan calon suaminya (**XXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXX**) tidak ada hubungan persaudaraan baik sedarah
maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-Undangan;

hlm 2 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **orang tua calon suami** dari anak Para Pemohon telah **merstui** hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dan **tidak ada** pihak lain yang **keberatan baik melarang maupun menghalangi** rencana pernikahan tersebut;

8. Bahwa **syarat-syarat** untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, **kecuali** syarat **usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun**. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) telah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak diinginkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin Dispensasi Kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir Sumedang, 31 Maret 2008, **untuk menikah dengan seorang laki-laki** yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir Purwakarta, 06 Mei 1996;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi

hlm 3 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri telah berusia 19 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Para Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya berumur 16 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya siap menikah dengan **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**.
- Bahwa benar **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** berumur 16 tahun, sedangkan saya berumur 28 tahun ;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** dan akan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ayah dan ibu kandung dari **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** telah merestui dan menyetujui anaknya bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**;

hlm 4 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kandung **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara adiknya dengan calon suaminya mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan dan saling mencintai ;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orangtua kandung dari **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai orangtua kandung dari **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** tetap berkomitmen membimbing dan mendidiknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami bernama **XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX** dimuka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** menikah dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** karena mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa keduannya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku keluarga **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai keluarga **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** tetap juga berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi

hlm 5 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.5.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

hlm 6 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq.Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX** dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan adik Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide: Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan

hlm 7 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun.;
- bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita (**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX**) dan calon mempelai pria (**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

hlm 8 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg



تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX.

3.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. Wawan Nawawi,SH. , yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim



Drs. WAWAN NAWAWI, S.H.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	235.000,-

hlm 10 dari. Penetapan No.74/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)